



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

JL.SIMPURUSIANG NO.27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21536/221990.
www.luwuutarakab.go.id. Masamba, kode pos 92961

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/23/Diskominfo/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 005/322/Diskominfo Tahun 2019


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 005/322/Diskominfo Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 15 Oktober 2019

KADIS KOMINFO
SELAKU PPID UTAMA,



ARIEF R. PALALLO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/23/Diskominfo/X/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biodata Elektronik ASN (DATABASE)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
3	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
4	Daftar nilai DP3/SKP PNS	1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 a s/d 28 h 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KP Pasal 17 huruf h 3. PP No. 11 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel

5	Data Rekam medis PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j 2. UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 47 3. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/IIII/2008 Pasal 12 dan 13 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H 2. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 3. PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No.100 Tahun 2000 	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kapasitas hukum	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD NO.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/semua SKPD/Kec/Kel
8	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Dikecualikan/ Diskominfo
9	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Dikecualikan/ Diskominfo
10	Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Dikecualikan/ Diskominfo
11	Jalur Komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Diskominfo

12	Daftar username dan Password website SKPD	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
13	C Panel/Source code (bhs Pemrograman)	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ Diskominfo
14	Data Penduduk By Name by Adress (sidik jari, iris mata, tanda tangan, keterangan tentang cacat fisik/mental dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang)	UU No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 Ayat (1)	Tidak Terbatas	Berisi Data Perseorangan Rentan Pemalsuan Identitas	Keamanan dan kerahasiaan Data by name by address wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	Dikecualikan/ DISDUKCAPIL
15	Perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	UU No.23 Tahun 2006 telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan	Tidak Terbatas	Menghambat Proses pelayanan Administrasi Kependudukan	Mengamankan dan melindungi Basis Data Kependudukan	Dikecualikan/ DISDUKCAPIL
16	Identitas Korban Kasus KDRT	1. UU No. 39 tahun 1999 tentang has asasi manusia 2. UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan has asasi korban	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi yang menjadi privasi korban	Melindungi Privasi korban	Dikecualikan/ DP2PA
17	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
18	Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	1.Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 23 (1) (2). PP No.12 Thn 2017. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Tidak Terbatas	Data Perseorangan Hasil Pemeriksaan Khususnya Kerugian Negara/ Daerah.	Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan Disimpan.	Dikecualikan/ Inspektorat
19	Reviuw	2.Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Keputusan Ketua Umum DPN AAPI No.063/AAPI/DPN/2018	Tidak Terbatas	Bisa Saja Hal Itu Benar Terjadi Atau Hanya Cerita	Kerahasiaan Hasil Laporan Disimpan	Dikecualikan/ Inspektorat


20	Laporan Aduan Masyarakat		Tidak Terbatas		Kerahasiaan Hasil Laporan Disimpan	Dikecualikan/ Inspektorat
21	Draf Mutasi Jabatan Eselon II, III,IV dan Staf	PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS	Setelah pelantikan			Dikecualikan/ BKPSDM
22	Nilai Job fit bagi JPT	PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS	Tidak Terbatas			Dikecualikan/ BKPSDM
23	Hasil Tes Talent Pool	PP 11 tahun 2017 tentang Managemen PNS	Tidak Terbatas			Dikecualikan/ BKPSDM
24	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan barang	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
25	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpes No. 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
26	Rencana Kerja Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Selama proyek belum diaudit APIP	Memperlambat proses tahapan proyek	Penyusunan perencanaan lebih terfokus	Dikecualikan/ DPRKP2
27	Laporan penggunaan dana kegiatan swakelola/tender	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa	Selama proyek kegiatan belum diaudit APIP/ persentase eksternal	Mengganggu proses tahapan pelaksanaan proyek/kegiatan	Dapat memperlancar proses audit internal	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
28	Kode akses/pasword aplikasi elektronik : SIMRAL/e-Planing, e-RFK	UU No.11 Tahun 2011 tentang IT	Selama password/kode berlaku	Mencegah perubahan data	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hackers	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
29	Laporan hasil pemeriksaan aparat/pejabat fungsional pengawas, baik internal maupun eksternal	1.UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2.PP No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah 3.PP No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 4.Peraturan Menpan No.	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dikecualikan/RSUD

		PER/04/M.PAN/03?2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah 5.Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah 6.Peraturan Menteri dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawasan dan kode etik pejabat pemerintah, Lampiran I BAB norma pelaporan huruf a				
30	Surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan	UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Sampai di audit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Audit keuangan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang berwenang	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
31	Kode akses elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
32	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Dikecualikan/ RSUD
33	Laporan Keuangan yang belum diaudit			Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Dikecualikan/ Semua SKPD/Kec/Kel
34	Kegiatan rahasia trantib dan penanganan kasus yang mengganggu masyarakat seperti organisasi masyarakat yang tidak sesuai peraturan perundang Undangan			Dapat terdeteksi dini oleh pihak-pihak yang mengganggu masyarakat dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Menjaga ketertiban dan pertahanan keamanan	Dikecualikan/ Kec
35	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah			Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Dikecualikan/ Kec

36	Data Obyek pajak dan retribusi			Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi	Dikecualikan/ Kec
37	usulan pejabat kepala desa					Dikecualikan/ Kec
38	Keterangan ahli waris					Dikecualikan/ Kec
39	Data penerima bantuan program Pemerintah.		Tidak Terbatas	Berisi data penerima yang akan diverifikasi	Dokumen terjaga kerahasiaannya	Dikecualikan/ Kec
40	LPJ Realisasi Dana Desa		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Kec
41	Laporan kegiatan pembangunan di Kelurahan/Desa yang bermasalah		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Kec
42	Sengketa tanah (GRG, Alas Hak)		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Kec
43	Sengketa rumah tangga(Perceraian)		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dikecualikan/ Kec

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 15 Oktober 2019

KADIS KOMINFO
SELAKU PPID UTAMA



ARIEF R. PALALLO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/23/Diskominfo/X/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR: 005/322/Diskominfo

Pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tafsil Saleh, S.Sos, Pj.Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama
2. Ir. Arief R. Palallo, MM, Kadis Kominfo sebagai PPID Utama
3. Ir. H. Buramin Danna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Eka Rusli, S. S.Sos, Asisten Administrasi Umum
5. Mas'ud Masse, SE, Kadis DUKCAPIL
6. Drs. Maharuddin, Kadis PERSIPDA
7. Drs. H. Muslim Muchtar, M.Si, Kalak BPBD
8. Muhtar Jaya, SE, M.Si, Inspektur Kabupaten Luwu Utara
9. Drs. Nursalim, M.Si, Kaban Kepegawaian, Pengembangan dan SDM
10. Ir. H. Syamsul Syair, Kadis PRKP2
11. Ir. Rusyidi Rasyid, Kepala Bappeda
12. Ir. Baharuddin Nuddin, MM, Kepala BPKAD
13. Drs. Misbah, Kadis PMD
14. Ahmad Yani, ST, Kadis PMPTSP
15. dr. Hj. Nurhusnah, M.Kes, Kepala DP2PA
16. Sofyan, SH, Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Setda
17. Amri Alauddin Akmal, ST, Kabag. ULP Setda
18. dr. Haryadi. M.Kes, Direktur RSUD Andi Djemma
19. Ari Setiawan, S.STP, MM, Camat Masamba
20. Muhammad Pajar, SP, Camat Sukamaju
21. St. Kidar, S.Sos, Camat Sabbang
22. Kadri T, S.Pd, M.Si, Camat mappedeceng
23. Imran Djaddung, SE, Lurah Marobo

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 43 informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 15 Oktober 2019

Tim Penguji/Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik:

1. Tafsil Saleh, S.Sos, Pj. Sekretaris Daerah
2. Ir. Arief R. Palallo, MM, Kadis Kominfo
3. Ir. H. Buramin Dannu, Asisten Ekonomi & Pembangunan
4. Eka Rusli, S. S.Sos, Asisten Administrasi Umum
5. Mas'ud Masse, SE, Kadis DUKCAPIL
6. Drs. Maharuddin, Kadis PERSIPDA
7. Drs. H. Muslim Muchtar, M.Si, Kepala BPBD
8. Muhtar Jaya, SE, M.Si, Inspektur
9. Drs. Nursalim, M.Si, Kepala BKPSDM
10. Ir. H. Syamsul Syair, Kadis PRKP2
11. Ir. Rusyidi Rasyid, Kepala Bappeda
12. Ir. Baharuddin Nuddin, MM, Kepala BPKAD
13. Drs. Misbah, Kadis PMD
14. Ahmad Yani, ST, Kadis PMPTSP
15. dr. Hj. Nurhusnah, M. Kes, Kepala DP2PA
16. Sofyan, SH, Kabag. Hukum
17. Amri Alauddin Akmal, ST Kabag. ULP Setda
18. dr. Haryadi. M.Kes, Direktur RSUD A. Djemma
19. Ari Setiawan, S.STP, MM, Camat Masamba
20. Muhammad Pajar, SP, Camat Sukamaju
21. St. Kidar, S.Sos, Camat Sabbang
22. Kadri T, S.Pd, M.Si, Camat mappedeceng
23. Imran Djaddung, SE, Lurah Marobo